

PROFIL

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Ir. Soekarno -Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya
Telepon 0536-4260576 Email : dinsos@palangkaraya.go.id

I. SEJARAH SINGKAT

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenagakerjaan dalam nomenklatur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 dilaksanakan lagi evaluasi penataan organisasi sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan tipe A. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161/4259/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, maka struktur organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya kembali melakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Adapun nama pejabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya sejak Maret 2015 adalah :

1. H. Akhmad Fauliansyah, S.H

- a. Menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya periode 17 Maret 2015 sampai dengan 30 Desember 2016.
- b. Menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode 1 Januari 2017 sampai dengan 27 Desember 2019.

2. Nyta Bianyta Rezza, S.Sos


Menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode 27 Desember 2019 sampai dengan saat ini.

II. TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota Palangka Raya terkait dengan tugas dan fungsi

III. GAMBARAN UMUM TUGAS SOSIAL

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PPKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin diberikan kepada PPKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi membantu pelayanan PPKS lainnya.



A. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Merupakan perubahan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 26 jenis PPKS menurut Permensos RI 08 Tahun 2012 :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
Kriteria: terlantar/ tanpa asuhan yang layak; berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga; Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga; Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti

anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

- 2. Anak Terlantar** □ adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.□

Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- 3. Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria: disangka; didakwa; atau dijatuhi pidana

- 4. Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

- 5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria: Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

- 6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah** □ adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria : anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; □ sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis; □ pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

- 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria:berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dalam situasi darurat dan berada dalam

lingkungan yang buruk/diskriminasi; korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan terinfeksi HIV/AIDS.

8. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor -faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria: tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.
9. **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria : mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; □ penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
Kriteria : menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria: tanpa Kartu Tanda Penduduk(KTP); tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria : mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian kumuh dan compang camping; berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria : tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan mengumpulkan barang bekas.
14. **Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria: gangguan keberfungsian sosial; ☐ diskriminasi; ☐ marginalisasi; dan berperilaku seks menyimpang

- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria : seseorang(laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;☐ telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan ☐ berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan telah terinfeksi HIV/AIDS

- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalah gunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; ☐ secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan ☐ tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria : mengalami tindak kekerasan; ☐ mengalami eksploitasi seksual; mengalami penelantaran; ☐ mengalami pengusiran (deportasi); dan ☐ ketidak mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria: mengalami perlakuan salah; mengalami penelantaran; mengalami tindakan eksploitasi; ☐ mengalami perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.

- 20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria : pekerja migran domestik; pekerja migran lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat

dan meninggal dunia; pekerja migran tidak berdokumen (undocument); pekerja migran miskin; mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dan mengalami trafficking.

- 21. Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami □ korban terluka atau meninggal; kerugian harta benda; □ dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- 22. Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami : korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dan dampak psikologis.
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria : perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun ; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan layak.
- 24. Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria : tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria : suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi; suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; □ hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
- 26. Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Kriteria : berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 12 jenis PSKS :

1. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kriteria : □ telah bersertifikasi pekerjasosial profesional; dan melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kriteria: Warga Negara Indonesia; laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun; setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum; berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani; telah mengikuti pelatihan PSM; dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. TARUNA SIAGA BENCANA Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana : generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana; bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan □ setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; mempunyai pengurus dan program kerja; berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. KARANG TARUNA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. □ Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; mempunyai pengurus dan program kerja; berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara

profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Kriteria : Organisasi Sosial; Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan; didirikan secara formal; dan mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. KELUARGA PIONER Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Kriteria: keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga; keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan; keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKBSM) Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriteria : adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/ banjar atau wilayah adat; jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/ Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kriteria : berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; berpendidikan minimal SLTP; wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat; telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.
10. PENYULUH SOSIAL FUNGSIONAL adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriteria : □ Penyuluh sosial fungsional: berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV; paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a; memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
11. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kriteria : berasal dari unsur masyarakat; berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan; pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1; diutamakan aktifis karang taruna atau PSM; berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; berbadan sehat (keterangan

- dokter/puskesmas); diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. DUNIA USAHA Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kriteria : peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

IV. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok JFT Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;

Sub Koordinator dan Kelompok JFT
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Sub Koordinator dan Kelompok JFT
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;

Sub Koordinator dan Kelompok JFT
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Sub Koordinator dan Kelompok JFT

V. KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

A. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per Desember 2020	Jumlah per Desember 2021
S-2	7 orang	9 orang	7 orang	9 orang	10 orang
S-1	21 orang	20 orang	24 orang	21 orang	20 orang
D-IV	2 orang	0 orang	5 orang	6 orang	5 orang
D-III	3 orang	3 orang	4 orang	3 orang	2 orang
SMK	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
SLTA	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
JUMLAH	38 orang	37 orang	45 orang	44 orang	43 orang

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per Desember 2020	Jumlah per Desember 2021
Eselon II.b	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
Eselon III.a	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
Eselon III.b	4 orang	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang
Eselon IV.a	15 orang	15 orang	13 orang	15 orang	2 orang
JFU	17 orang	17 orang	26 orang	18 orang	16 orang
JFT	orang	orang	orang	5 orang	19 orang
JUMLAH	38 orang	37 orang	45 orang	44 orang	43 orang

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/ Gol.	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per Desember 2020	Jumlah per Desember 2021
IV/c	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
IV/b	2 orang	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang
IV/a	6 orang	5 orang	6 orang	5 orang	5 orang
III/d	8 orang	9 orang	8 orang	11 orang	11 orang
III/c	4 orang	12 orang	14 orang	11 orang	8 orang
III/b	11 orang	4 orang	2 orang	3 orang	4 orang
III/a	4 orang	3 orang	8 orang	7 orang	7 orang
II/d	orang	orang	1 orang	1 orang	1 orang
II/c	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	2 orang
II/b	orang	orang	2 orang	2 orang	1 orang
II/a	1 orang	1 orang	orang	orang	0 orang
JUMLAH	38 orang	37 orang	45 orang	44 orang	43 orang

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per Desember 2020	Jumlah per Desember 2021
Laki-laki	18 orang	18 orang	21 orang	17 orang	14 orang
Perempuan	20 orang	19 orang	24 orang	27 orang	29 orang
JUMLAH	38 orang	37 orang	45 orang	44 orang	43 orang

B. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per Desember 2020	Jumlah per Desember 2021
S-1	2 orang	2 orang	1 orang	2 orang	2 orang
D-III	0 orang	1 orang	0 orang	0 orang	0 orang
SLTA	1 orang	1 orang	1 orang	3 orang	3 orang
SD	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
JUMLAH	6 orang	6 orang	4 orang	7 orang	7 orang

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah per Desember 2017	Jumlah per Desember 2018	Jumlah per Desember 2019	Jumlah per Desember 2020	Jumlah per Desember 2021
Tenaga administrasi	3 orang	4 orang	2 orang	3 orang	3 orang
Tenaga Non administrasi	2 orang	2 orang	2 orang	4 orang	4 orang
JUMLAH	5 orang	6 orang	4 orang	7 orang	7 orang

VI.SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

a. Tanah

- 1. Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Luas : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2016
Asal pengadaan : APBD Kota Palangka Raya Tahun 2016
Peruntukkan : Gedung kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- 2. Lokasi : Jl.Poncowati No 22 Palangka Raya
Luas : 560 M2
Tahun perolehan : 1996
Asal pengadaan : Hibah dari Departemen Sosial Republik Indonesia
Peruntukkan : Gedung Loka Bina Karya bagi Penyandang Disabilitas.

b. Gedung Kantor

- 1. Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Penggunaan : Kantor Dinas
Luas bangunan : 438 M2
Luas tanah : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2017
- 2. Loka Bina Karya
Lokasi : Jl. Poncowati No. 22 Palangka Raya
Penggunaan : Pembinaan Penyandang Disabilitas
Luas bangunan : 150 M2
Luas tanah : 560 M2
Tahun perolehan : 1996
- 3. Balai Pertemuan
Lokasi : Komplek Lokalisasi Jl.Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya
Penggunaan : Balai Pertemuan Pembinaan Tuna Susila
Tahun perolehan : 2007

c. Kendaraan dan peralatan kantor

- 1. Kendaraan terdiri atas mobil Operasional, sepeda motor, perahu karet dan dolphin

2. Peralatan Kantor berupa meubelair, Komputer dan perlengkapannya, laptop, peralatan rumah tangga, peralatan dapur umum

VII. VISI DAN MISI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tentunya berkewajiban mewujudkan visi dan misi dari Walikota terpilih, sesuai tugas dan kewenangan. Adapun visi dan misi Walikota Palangka Raya periode 2018-2023 adalah

Visi : “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”.

MISI

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi; pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi ; Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan Industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

VIII. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 tersebut, maka arah kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya ditujukan untuk meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Program Penanganan Bencana.

IX. PELAYANAN

A. Motto

Malalus gawi malayani oloh susah mangat tau baguna tuntang bafungsi sosial (Melayani masyarakat tidak mampu agar berdaya dan berfungsi sosial)

B. Maklumat

Dengan ini kami akan berupaya menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku

C. Jenis/Produk Layanan

1. Rekomendasi Penerbitan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) sesuai Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2016

1.1. Dasar Hukum

- Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

1.2. Sasaran

Keluarga miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan

1.3. Pelayanan yang diberikan

Rekomendasi dan usulan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran bila anggaran pembayaran iuran tersedia

2. Bantuan Logistik Korban Pasca Bencana

2.1. Dasar Hukum

- Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Sasaran

Korban terdampak bencana yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

2.3. Pelayanan yang diberikan

- Bantuan logistik
- Bantuan Bahan Bangunan Rumah berdasarkan ketentuan yang berlaku

3. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

3.1. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

- 3.2. Sasaran
 - Lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang (3 bulan)
 - Orang atau lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka pendek (3 hari)
- 3.3. Pelayanan yang diberikan
 - Informasi prosedur permohonan
 - Penerbitan surat rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
 - Pengawasan pelaksanaan di lapangan
 - Pengawasan penyaluran hasil pengumpulan uang barang
- 4. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - 4.1. Dasar Hukum
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - 4.2. Sasaran

Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
 - 4.3. Pelayanan yang diberikan
 - Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Penerbitan tanda daftar
- 5. Rekomendasi izin Operasional LKS
 - 5.1. Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - 5.2. Sasaran

Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
 - 5.3. Pelayanan yang diberikan
 - Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Penerbitan surat rekomendasi izin operasional untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

6. Layanan pengusulan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

6.1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

6.2. Sasaran

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

6.3. Pelayanan yang diberikan

- home visit, assessment dan verifikasi berdasarkan prelist akhir
- Input data dan pengusulan ke Kementerian Sosial RI
- Pengesahan data hasil finalisasi DTKS ke Kementerian Sosial RI

7. Surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial

7.1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

7.2. Sasaran

Keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan memerlukan surat keterangan

7.3. Pelayanan yang diberikan

- Pengecekan pada aplikasi SIKS NG
- Penerbitan surat keterangan apabila masuk dalam DTKS

8. Pendampingan PPKS penerima manfaat program bantuan sosial

8.1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- 8.2. Sasaran
- Keluarga penerima manfaat program bantuan sosial
- 8.3. Pelayanan yang diberikan
- Bimbingan sosial prosedur penerimaan program
 - Pendampingan, supervise dan monitoring secara berkala
9. Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat (Untuk Adopsi)
- 9.1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 9.2. Sasaran
- Pasangan suami istri yang bermohon mengadopsi anak
 - Orang tua tunggal
- 9.3. Pelayanan yang diberikan
- Informasi prosedur adopsi;
 - Konsultasi dan konseling
 - Pendampingan
 - Home visit
 - Pemberian rekomendasi
10. Pemulangan Orang Terlantar
- 10.1. Dasar Hukum
- Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 10.2. Sasaran
- Orang terlantar
- 10.3. Pelayanan yang diberikan
- Asessment
 - Koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi)
 - Pemulangan ke daerah asal dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial setempat
 - Pemulangan ke daerah asal melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah bila diluar Provinsi Kalimantan Tengah

11. Surat Rekomendasi Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial

11.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

11.2. Sasaran

LKS yang dapat diberikan rekomendasi adalah LKS yang bermohon dengan memiliki tanda daftar yang berlaku dan beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya.

11.3. Pelayanan yang diberikan

Pemberian surat rekomendasi bantuan sosial bagi LKS

12. Pelayanan Fasilitasi Orang Terlantar Yang Memerlukan Perawatan Kesehatan

12.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

12.2. Sasaran

Orang terlantar memerlukan perawatan kesehatan karena tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, dan atau orang terlantar memerlukan perawatan kesehatan karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya untuk mengakses fasilitas kesehatan.

12.3. Pelayanan yang diberikan

- Pendataan
- Fasilitasi identitas kependudukan (jika belum ada)
- Pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk akses fasilitas kesehatan dengan jaminan kesehatan dari pemerintah (bila keluarga tidak mampu dan belum mempunyai jaminan kesehatan)
- Apabila terlantar belum ditemukan keluarganya, akan difasilitasi
 - Pengurusan administrasi surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (bila belum ada jaminan kesehatan),

- Pengurusan administrasi surat rujukan perawatan kesehatan
- Pendampingan pengantaran dan monitoring perawatan kesehatan
- Pencarian pihak keluarga
- Reunifikasi
- Layanan rumah singgah
- Rujukan layanan lanjut

13. Pelayanan Pendampingan Pemakaman Jenazah Orang Terlantar

13.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

13.2. Sasaran

Jenazah orang terlantar yang tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau keluarga miskin tidak mampu membayar biaya pemakaman.

13.3. Pelayanan yang diberikan

- Koordinasi dengan pihak terkait untuk pembebasan biaya pemakaman
- Pencarian pihak keluarga (bila tidak ditemukan keluarganya)
- Pendampingan pemakaman (bila tidak ditemukan keluarganya)

14. Pelayanan Rujukan Lanjut Usia ke Panti Sosial

14.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

14.2. Sasaran

Lansia terlantar umur 60 tahun ke atas tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau yang dari keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

14.3. Pelayanan yang diberikan

- Fasilitasi rujukan dan pengantaran ke panti sosial

15. Pelayanan Rujukan Anak Terlantar ke Panti Sosial

15.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

15.2. Sasaran

Anak terlantar umur 18 tahun ke bawah tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau yang dari keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

15.3. Pelayanan yang diberikan

- Fasilitasi rujukan dan pengantaran ke panti sosial

16. Layanan Rumah Singgah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

16.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

16.2. Sasaran

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut

16.3. Pelayanan yang diberikan

- Kebutuhan dasar selama di rumah singgah
- Konseling
- Bimbingan Psikososial
- aksesibilitas

17. Pelayanan Fasilitas Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

17.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

17.2. Sasaran

Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin

17.3. Pelayanan yang diberikan

- Pendampingan persiapan alat bantu
- Pemberian alat bantu

18. Pelayanan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yang Menggelandang

18.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

18.2. Sasaran

Penyandang Disabilitas Mental yang Menggelandang

18.3. Pelayanan yang diberikan

- Koordinasi dengan pihak kelurahan dan BPJS Kesehatan terkait surat keterangan tidak mampu bila belum ada jaminan kesehatan
- Koordinasi surat rujukan perawatan ke RSJ dari puskesmas
- Penelusuran identitas Penyandang Disabilitas Mental terlantar atas informasi dari Rumah Sakit Jiwa sebelum pelayanan medis selesai
- Koordinasi dengan pihak terkait (keluarga jika ditemukan, yayasan, disdukcapil, balai dan panti)
- Penjemputan setelah pelayanan medis selesai
- Pendampingan sesuai dengan kebutuhan layanan
- Terminasi

19. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Asuhan Keluarga

19.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

- 19.2. Sasaran
- Penyandang Disabilitas Mental yang masih mempunyai keluarga atau dalam asuhan keluarga
- 19.3. Pelayanan yang diberikan
- Koordinasi dengan pihak terkait terkait (Dinas Kesehatan, Puskesmas Pemegang Program Jiwa)
 - Kunjungan ke rumah bersama pihak puskesmas
 - Assesment terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga
 - Pendampingan sesuai dengan kebutuhan layanan
20. Pelayanan Motivasi Anak dan Keluarga Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial /Sekolah
- 20.1. Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- 20.2. Sasaran
- Anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sekolah yang memerlukan program penguatan psikososial
- 20.3. Pelayanan yang diberikan
- Pemberian motivasi psikososial bagi anak dan lingkungannya
21. Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 21.1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- 21.2. Sasaran
- Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang bermasalah
- 21.3. Pelayanan yang diberikan
- Diagnosis, dukungan dan konseling psikososial;
 - Perawatan dan pengasuhan sebelum rujukan/layanan lanjut;

- Advokasi
- Pelayanan aksesibilitas;
- Bantuan dan asistensi sosial;
- Bimbingan resosialisasi;
- Reunifikasi
- Rujukan

22. Pelayanan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi

22.1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

22.2. Sasaran

Orang atau lembaga dengan identitas yang jelas yang mengadukan atau melaporkan, memberikan aspirasi, dan meminta informasi terkait pelayanan publik Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

22.3. Pelayanan yang diberikan

- Penerimaan pengaduan aspirasi dan permintaan informasi melalui jalur resmi yang telah ditetapkan.
- Respon awal
- Verifikasi
- Layanan tindak lanjut sesuai kebutuhan

X. Unit dan Media Resmi Layanan

Pengguna layanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya terdiri dari dua jenis yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Mempertimbangkan hal tersebut, layanan bisa diakses dengan jalur offline maupun online.

Layanan offline yang ditetapkan adalah :

1. Layanan tatap muka di ruang pelayanan
2. Layanan home fisit
3. Layanan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) dengan 2 unit Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan Pahandut dan Kalampangan, yang bertujuan untuk memudahkan penjangkauan dan akses bagi masyarakat kurang mampu dengan mendayagunakan PSM yang tersebar di 30 Kelurahan.

Layanan online dapat melalui :

- a. Pusat panggilan : 0811-520-2277
- b. Website : <https://dinsos@palangkaraya.go.id>
- c. E-mail : dinsos@palangkaraya.go.id
- d. Instagram : @dinsospky
- e. Facebook : Dinas Sosial Palangka Raya

f. SPAN-LAPOR! : website : lapor.go.id, SMS : 1708, e-mail : kontak@lapor.go.id
 Layanan offline maupun online juga berfungsi sebagai media pelaporan maupun pengaduan.

XI.Potensi Sumber kesejahteraan Sosial

A. Pendamping PKH

No	Nama	Jabatan
1.	Zakiyah, S.HI	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Pahandut
2.	Dayana, S.Hut	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Pahandut
3.	Marsiano, S.Hut	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Pahandut
4.	Nita Oktavia, ST	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Pahandut
5.	Fatrae Leoussa,S.Hut	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Pahandut
6.	Wagito, S.H	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Pahandut
7.	Loting,S.Hut	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Bukit Batu
8.	Armansyah, S.HI	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Bukit Batu
9.	Siti Jahro	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Bukit Batu
10.	Kartriana KM, S.Pd	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Jekan Raya
11.	Retno Endah N.	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Jekan Raya
12.	Minggus Marta K, SP	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Jekan Raya
13.	Sri Mekar WL,S.Psi	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Jekan Raya
14.	Widya Astuti, S.Pd	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Jekan Raya
15.	Frista Minarnie	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Sabangau
16.	Purini	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Sabangau
17.	Sumiati, S.Pd	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Sabangau
18.	Adventus Pratama, S.P	Pendamping Sosial PKH Wilayah Kec. Rakumpit
19.	Rivayanti Siallagan	Administrator Pangkalan Data PKH
20.	Junaisa, ST	Administrator Pangkalan Data PKH
21.	M. Syahrhun, S.Ag	Koordinator PKH

B. Pekerja Sosial

1. SAKTI PEKSOS : Ayub Daud
2. Pekerja Sosial :
 - Dra. Erni Suciati
 - Ekha Raya E Dohong, S.Sos., MPSSp
 - Nurul Azni Agustin, S.ST
 - Adindha Khairunnisa, S.ST
 - Gustia Norlaila, S.Tr.Sos
 - Putri Maisaroh, S.Tr.Sos

C. Penyuluh Sosial

1. Taronggal Silalahi, S.P., M.Si
2. Marhariantinei, S.Sos
3. Eriwan, S.E
4. Rina Nainggolan S.Sos
5. Ratnawati, S.H.,M.A.P
6. Zul'arafah Rovieq, S.P., M.A.P
7. Yusuf Ardianto S.STP
8. Subarnadi
9. Baitul Jahratulia, S.E., M.M
10. Dra. Mita Hermawati
11. Rima Fitriani, S.T.
12. Nur Lathifah, S.Pd

D. Koordinator Teknis Bantuan Sosial

Sahilan, S.Pd

E. Pendamping Disabilitas

1. Yopi Andreannor, S.Sos
2. Arika Devy, S.Sos
3. Ellen Rianti Yuniawaty

F. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :

Nama	Kecamatan
M. Syahrin, S.Ag	Kec. Pahandut
Sauji	Kec. Sabangau
Adventus Pratama	Kec. Rakumpit
Simson Kiking	Kec. Bukit Batu
Ahmad Badri	Kec. Jekan Raya

G. Pekerja Sosial Masyarakat/Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Kecamatan/Kelurahan	Nama	No Kontak
1. Pahandut	Ibnu Tailah	085249031455
2.	Kamelia Misliany	081347266145
3.	Sujatmi	085348641577
4.	Sri Haryati Rahman	085249015016
5. Panarung	Oky Aji Saputra	089510241547
6.	Rahmad Rully Fauzi	085388792233
7. Langkai	Anik Hidayati	085230457820
8.	Ali Apriadi	085751352954
9.	Dila Ardiani Saputri	081350348736
10. Pahandut Seberang	Muslimah	082149903309
11.	Hendriani	082155601070
12. Tumbang Rungan	Muhammad Misbah	081528882821
13. Tanjung Pinang	Fagiati	085247093446
14.	Sumiati	085249350785
15. Palangka	Rosinah	085249115225
16.	Setyaningsih	082148483604
17.	H. Bobi Kurniawan	085231611116
18. Bukit Tunggal	Jumiati	082351276038
19.	Oktavia Endang Lestari	085754200329
20. Menteng	Nurhubaydah	085752990925
21.	Wilis Agustini	085249026975
22. Petuk Katimpun	Iyul	085347208099
23.	Sukiran	082158398299
24. Kalampangan	Kholifatul Azizah	082252102745
25.	Nur Suraini	087825958883
26. Kereng Bangkirai	Trisnawati	082153075861
27.	Nurmala Sinta	082351301559
28. Bereng Bengkel	Norwahyuni	081348939689
29. Sabaru	Cuang B. Ringkan	081349781366
30. Danau Tundai	Aminurrahman	081348265931
31. Marang	Bambang Sudarta	082148108277
32. Tumbang Tahai	Isnawati	082353423880
33. Banturung	Dwiyana Latifatul Habibah	082351949612
34. Habaring Hurung	Rasid	083146509462
35. Tangkiling	Eko Yuswono	082251727643
36. Sei Gohong	Sri Fatimah	087816570511
37. Kanarakan	Winda Agustina Wulandari	081257061282
38. Pager	Yantri Cica	082252273622
39. Panjehang	Megah Nampung	082359471996
40. Petuk Barunai	Minarsih	081250581699

I. Karang Taruna

No	Nama Kelompok	Kelurahan/Kecamatan
1.	Sukamulya	Tangkiling
2.	Teratai	Panarung
3.	Tugu Soekarno	Langkai
4.	Pahandut Seberang	Pahandut Seberang
5.	Harapan Lewu	Tumbang Rungan
6.	Permata Indah	Bukit Tunggal
7.	Batang RT.01/RW.XIII	Menteng
8.	Tunas Muda	Kalampangan
9.	Maju Bersama	Kereng Bangkirai
10.	Harapan Itah	Bereng Bengkel
11.	Mitra Hapakat	Kameloh Baru
12.	Sabarlu Membangun	Sabarlu
13.	Uluh Itah	Marang
14.	Mangkurat	Banturung
15.	Muda Karya	Habaring Hurung
16.	Suka Maju	Panjehang
17.	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya

J. Lembaga Kesejahteraan Sosial

No	Nama LKS	Akreditasi	Alamat	Nomor Kontak
1.	LKSA/Panti Asuhan Al Mim	C	Jl. Semeru No.50	081352743289
2.	LKSA/Panti Asuhan Ayah Bunda (Yayasan Masa Depan Anak Indonesia Tunas Bangsa)	B	Jl. Mahir Mahar Km.5	085100300661
3.	LKSA/Panti Asuhan Budi Mulya	B	Jl. RTA Milono Km.1,5	085251185299/ 081257637455
4.	LKSA/Panti Asuhan Darul Tazkiyah (Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah)	C	Jl. Tjilik Riwut Km.6,5	081349402992
5.	LKSA/Panti Asuhan Darul Amin (Yayasan Al Amin)	A	Jl. Yakut I No.18	085252971110
6.	LKSA/Panti Asuhan Bina Sejahtera	B	Jl. Cik Ditiro No.31	081231191789
7.	LKSA/Panti Asuhan Raudhatul Jannah	Belum	Jl. Surung No.1 Sabarlu	081349162977/ 081254792147
8.	Panti Asuhan Hidayatul Insan Fita'Limiddin	Belum	Jl. Sulawesi No.76	0895701035519
9.	LKSA/Panti Asuhan Berkah (Yayasan Barokah)	B	Jl. G.Obos	085821079785
10.	LKSA/Panti Asuhan Nurul Sholihin	B	Jl. G.Obos 23	081348450994
11.	LKSA/Panti Asuhan Maria Ines (Yayasan Batang Amas)	B	Jl. Rajawali Km. 8	081352819744
12.	LKSLU Tulus hati	C	Jl. Cemara labat	081351824842
13.	LKSA/Panti Asuhan Imanuel	C	Jl. P. Diponegoro	082358412379
14.	LKSA Damai Sejahtera	Belum	Jl. Mendawai I No.23	081349656484
15.	LKSA dan LKSLU Mutiara Hati	C	Jl.Mendawai Komsos No.24	081352726627
16.	LKSA/Panti Asuhan Kristen Agape	B	Jl. Perkebunan RT 2/01 Banturung	081348080203

17.	PRN Galilea	B	Jl. Tjilik Riwut Km. 18	085249195450
18.	PSP.Joint Adulam Ministry (JAM)	Belum	Jl. Tjilik Riwut Km. 18	0811526348
19.	LKSA/Panti Asuhan Pandohop (Yayasan Sasana Krida Taruna Pandohop)	Belum	Jl. Tjilik Riwut Km.30	085248327849
20.	LKSA/Panti Asuhan dan LKSLU Elministry (Yayasan Sumber Karya Elministry)	C	Jl. Putri Junjung Buih III Gg.P.Kalemloh No.4	085387825416
21.	• LKSA/Panti Asuhan Roti Hidup • Rehabilitasi Korban Narkoba Pambelum	C Belum	Jl. Badak Lintas 19 No. 1	085249917984
22.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Majar Tabela	C	Jl Rajawali Nomor 10	
23.	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Ruhui Rahayu	B	Jl. Rajawali Nomor 123	
24.	Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sinta Rangkang	B	Jl.Pariwisata	
25.	Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pambelum	B	Jl. Rajawali VII	
26.	LKSA/Panti Asuhan Darissalam (Yayasan Manba'u Darissalam)	Belum	Jl. Mendawai Ujung, RT 003 RW 004	081352737459/ 085248638496
27.	Forum Keluarga Sejahtera	Belum	Jl. Paus Raya 12/25	08125007914
28.	Yayasan Usaha Mulya	Belum	Jl. Bukit Tunggal Komp. Sukamulya RT 02 RW 03	085248705020
29.	Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya	Belum	Jl. RTA Milono Km 4,5	085390476723/ 082254312904
30.	LRKM Yayasan Al Ikhlas	Belum	Jl. Strowberry I No 09	081250659000/ 081255445907
31.	LKS Rehabilitasi Huma Hawa Oasis (H2O) (Yayasan Huma Hawa Oasis (H2O))	Belum	Jl. Jati I No 22	085259107191
32.	Komunitas Barigas Bahalap	Belum	Jl. Junjung Buih I	081258550858 /082350847188 / 08115205255
33.	Tambuhak Sinta	Belum	Jl. Rajawali VII, Srikandi III no 100	
34.	LKSLU Hosianna Indah Bahagia	Belum	Jl. Iskandar No. 02	081253180047/ 081349009380
35.	Panengan asie	Belum	Jl. Bukit Kaminting Blok III No 3	081211078398/ 085316173040
36.	LKS Rehabilitasi Karigas (Yayasan Terang Borneo)	Belum	Jl. Ramses 3	081375305282
37.	LKSA/Panti Asuhan Griya Yatim dan Dhuafa (Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa)	Belum	Jl. Dr Murjani No. 34	085754065714/ 085211045367
38.	Yayasan Griya Yatim Cerdas (GYC)	Belum	Jl. Antang No. 28	081256710111
39.	LKSA/Panti Asuhan Kasih Karunia (Yayasan Kasih Karunia)	Belum	Jl. Danau Parupuk II No. 20	082293009886

K. Tagana sebanyak 17 orang yaitu :

No	Nama	Alamat
1.	Hilmi Zulkarnaen	Jl.Sempati IV Blok D N0.210
2.	Setia Dewi Maria Astuti	Jl. Patimura No.20
3.	Anita	Jl. Dr. Murjani Gg Suka Damai
4.	Dody Pratama	Jl. Betutu I B No.40
5.	Mahmudah	Jl. Gemini No.188
6.	Bustani S,Ag	Jl. Mendawai No.5 Komp. Sos
7.	Kartini YH	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
8.	Sardi	Jl. Jamrud No.36
9.	Susane Watie	Jl. Rajawali No.10
10.	Norrahman BH, SE	Jl. Mendawai No.53
11.	Didi Haryadi	Jl. P.Junjung Buih III
12.	Endang Suyatmi, S.Pi	Jl.Kariraman No.08
13.	Juliadie	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
14.	Kasrini Ritha H.	Jl.Pinguin II no.44A
15.	Suraji	Jl. K.Bangkirai Km. 9,5
16.	Ahmad Gustriyani	Jl.RTA Milono Km 7 No.126
17.	Yunina	Jl. Wisata

L. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Palangka Raya

Alamat : Dinas Sosial Kota Palangka Raya Jl. Ir.Soekarno-Jl. G.Obos XI (Lingkar Dalam)

Ketua : RD. Bardansyah, SE

Bendahara : Raihana

XII. DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	PPKS	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anak Balita Terlantar	30	30	1	23	2
2.	Anak Terlantar	270	270	399	456	497
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	25	25	25	17	12
4.	Anak Jalanan	35	35	10	-	4
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	85	85	-	1	3
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	30	30	7	2	4
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30	30	18	16	27
8.	Lanjut Usia Terlantar	359	359	3.949	790	790
9.	Penyandang Disabilitas	633	550	602	602	602
10.	Tuna Susila	472	472	126	16	13
11.	Gelandangan	120	120	42	29	7
12.	Pengemis	127	127	18	14	48
13.	Pemulung	95	95	-	1	9
14.	Kelompok Minoritas	115	115	-	47	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	25	25	1	2	-
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35	35	53	53	-
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	100	100	24	79	-
18.	Korban Trafficking	5	5	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	45	45	-	-	1
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	15	15	-	7	9

21.	Korban Bencana Alam	-	611 KK (1.984 jiwa)	4 KK (19 Jiwa)	1 KK (5 jiwa)	10.730 KK (25.431 jiwa)
22.	Korban Bencana Sosial	77 KK (468 jiwa)	101 KK (297 jiwa)	644 Jiwa	50 KK (199 jiwa)	155 KK (476 jiwa)
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	55	55	-	11	15
24.	Fakir Miskin	41.115	42.236	41.479	39.990	67.287
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15 KK	15 KK	-	-	
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	

XIII. ANGGARAN

A. APBD Kota Palangka Raya

TAHUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
2017		
BTL	Rp. 3.113.459.219,05	Rp. 3.013.121.634,00
BL	Rp. 3.385.150.370,00	Rp. 2.960.220.836,00
2018		
BTL	Rp. 3.266.249.674,85	Rp. 3.248.468.398
BL	Rp. 2.776.698.522,53	Rp. 2.776.698.522,53
2019		
BTL	Rp. 3.347.905.916,72	Rp. 3.536.856.633,50
BL	Rp. 3.078.267.372,53	Rp. 3.358.852.372,53
2020		
BTL	Rp. 3.648.762.601,64	Rp. 4.098.602.248,00
BL	Rp. 2.997.251.102,93	Rp. 1.668.403.860,94
2021		
Belanja	Rp. 8.683.492.005,00	Rp. 10.532.696.505,00

B. APBD Provinsi Kalimantan Tengah

-

C. APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia

-

Palangka Raya, 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KOTA

DINAS SOSIAL

NYTA BIANITA REZZA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196712131989112001